

ANALISIS DAMPAK PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP USAHA KECIL MENENGAH: STUDI KASUS PADA BPRS BUMI RINJANI KEPANJEN CABANG TIRTOYUDO

Frendy Lyfranda Yono¹, Moh. Aan Sulton²

^{1,2}Progam Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Raden Rahmat

E-mail: pepennihboss@gmail.com, aansulton@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen, khususnya pada Kantor Kas Tirtoyudo, terhadap pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati dan menjadi salah satu instrumen pembiayaan syariah yang banyak diminati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi non-partisipan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan murabahah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Proses pembiayaan mulai dari pengajuan hingga realisasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pembiayaan ini memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha, peningkatan kapasitas produksi, serta meningkatkan literasi keuangan syariah bagi pelaku UKM di wilayah pedesaan.

Kata kunci: pembiayaan murabahah, perbankan syariah, UKM, BPRS, mekanisme pembiayaan

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of murabahah financing at BPRS Bumi Rinjani Kepanjen, particularly at the Tirtoyudo Cash Office, on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Murabahah financing is a sales contract with an agreed-upon profit margin and is one of the most sought-after Islamic financing instruments. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques through non-participant observation and documentation. The results indicate that the murabahah financing mechanism has been implemented in accordance with sharia principles and the regulations of the Financial Services Authority (OJK) and the Fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The financing process, from application to realization, is conducted transparently and accountably. Additionally, this financing has a positive impact on business development, increased production

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no
886 Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.3

59 Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed
under a [creative
commons attribution-
noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

capacity, and enhanced sharia financial literacy among MSME actors in rural areas.

Keywords: *murabahah financing, Islamic banking, MSMEs, BPRS, financing mechanism*

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani antara pihak yang memiliki dana lebih dan pihak yang membutuhkan dana. Salah satu bentuk perbankan yang berkembang di Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah tanpa jasa dalam lalu lintas pembayaran (Susyanti, 2016).

Sebagai bank syariah, BPRS menyediakan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu akad yang paling populer digunakan adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan jenis ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tanpa melanggar prinsip riba (Susilo, 2016).

BPRS Bumi Rinjani Kepanjen merupakan salah satu BPRS yang aktif di Kabupaten Malang dan banyak menyalurkan pembiayaan dengan akad murabahah. Tingginya volume transaksi murabahah menunjukkan bahwa akad ini menjadi preferensi utama nasabah dalam kegiatan pembiayaan, terutama karena sistemnya dianggap transparan dan fleksibel (Manan & Andriani, 2023).

Namun, dalam pelaksanaannya, pembiayaan murabahah tetap memerlukan sistem operasional yang ketat agar tidak menimbulkan kredit macet. Untuk itu, penting dilakukan analisis mendalam mengenai mekanisme pembiayaan murabahah, terutama dari sisi keamanan, alur layanan, serta akuntabilitas bank terhadap nasabah (Mauludyah & Sinollah, 2023).

Penelitian ini memfokuskan pada Kantor Kas Tirtoyudo BPRS Bumi Rinjani Kepanjen, untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah diterapkan secara nyata di lapangan. Kajian ini penting sebagai upaya pengawasan dan peningkatan efisiensi pembiayaan syariah, khususnya agar sesuai dengan ketentuan POJK dan fatwa DSN-MUI (Manan & Andriani, 2023).

LANDASAN TEORI

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah merupakan aktivitas penyaluran dana dari lembaga keuangan kepada pihak lain berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga, pembiayaan syariah menekankan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Dalam sistem ini, hubungan antara bank dan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur, melainkan sebagai mitra kerja yang saling menguntungkan (Antonio, 2001).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan, dalam bentuk transaksi bagi hasil, jual beli, atau sewa sesuai prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga spiritual, di mana semua prosesnya harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, setiap transaksi harus disertai akad yang jelas dan disepakati kedua belah pihak (UU No. 21 Tahun 2008).

Lembaga keuangan syariah menggunakan berbagai macam akad dalam kegiatan pembiayaannya, seperti mudharabah (kemitraan modal), musyarakah (kerja sama usaha), ijarah (sewa), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan). Pemilihan akad ini tergantung pada kebutuhan dan karakteristik pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dengan sistem tersebut,

pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat finansial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat (Ismail, 2011).

Konsep Akad Murabahah

Murabahah adalah salah satu akad dalam Islam yang digunakan dalam transaksi jual beli, di mana penjual memberitahukan harga beli barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Dalam praktik perbankan syariah, akad ini digunakan sebagai salah satu bentuk pembiayaan kepada nasabah yang ingin membeli barang tertentu, di mana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan pembayaran yang dapat dicicil (DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000).

Secara prinsip, murabahah harus memenuhi beberapa syarat utama, yaitu kejelasan harga pokok barang, margin keuntungan, dan barang yang diperjualbelikan harus halal serta dimiliki atau dikuasai oleh penjual sebelum dijual. Akad murabahah tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh sebab itu, murabahah dianggap sebagai akad yang aman dan sering digunakan dalam pembiayaan barang konsumtif maupun produktif oleh lembaga keuangan syariah (Rivai & Arviyan, 2014).

Akad murabahah menjadi favorit di banyak BPRS karena kemudahan dalam implementasinya, baik dari sisi administrasi maupun kepastian pengembalian dana. Meskipun terlihat sederhana, murabahah tetap harus dilakukan secara tertib dan transparan, mulai dari akad, pencatatan, hingga pelaporan. Ketika diterapkan dengan benar, akad ini tidak hanya memberi keuntungan bagi bank, tetapi juga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah (Manan & Andriani, 2023).

Mekanisme Pembiayaan Murabahah

Mekanisme pembiayaan murabahah dalam lembaga keuangan syariah, khususnya BPRS, dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sistematis untuk memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai prinsip syariah. Proses diawali dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan. Formulir permohonan memuat data pribadi, data usaha, aset, serta informasi jaminan yang akan digunakan (Manan & Andriani, 2023).

Setelah pengajuan diterima, pihak bank melakukan pengecekan iDeb (Informasi Debitur) guna mengetahui rekam jejak nasabah terkait pinjaman di lembaga keuangan lain. Jika hasil pengecekan dinyatakan bersih atau kolektibilitasnya baik, maka dilanjutkan dengan survei lapangan. Survei ini bertujuan untuk memastikan keberadaan usaha atau objek pembiayaan, kondisi jaminan, dan validitas data nasabah. Tahapan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan (OJK, 2016).

Tahap berikutnya adalah analisis karakter, kapasitas, dan kondisi keuangan calon nasabah. Jika dianggap layak, pembiayaan disetujui dan dilanjutkan dengan pelaksanaan akad murabahah. Dalam akad tersebut, dicantumkan harga pokok barang, margin keuntungan bank, serta skema pembayaran. Setelah akad ditandatangani, bank akan merealisasikan pembiayaan dengan membeli barang dan menyerahkannya kepada nasabah. Transparansi dalam seluruh proses ini merupakan kewajiban yang diatur oleh POJK dan Fatwa DSN-MUI (DSN-MUI, 2000).

Ketentuan Regulasi Akad Murabahah

Akad murabahah sebagai salah satu bentuk pembiayaan syariah memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia, baik secara normatif dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan nasional. Secara fiqih, murabahah diperbolehkan selama memenuhi syarat seperti kejelasan barang, harga, dan keuntungan yang disepakati tanpa unsur penipuan. Di

Indonesia, pelaksanaan akad murabahah diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang menekankan bahwa bank harus membeli barang terlebih dahulu sebelum menjual kepada nasabah (DSN-MUI, 2000).

Selain itu, regulasi teknis mengenai pelaksanaan murabahah di lembaga keuangan syariah diatur dalam POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi ini mewajibkan lembaga keuangan untuk menyampaikan informasi yang lengkap kepada nasabah terkait harga beli barang, margin keuntungan, serta skema pembayaran. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya transparansi dan keadilan dalam setiap akad yang dilakukan (OJK, 2015).

Tidak hanya itu, aspek perlindungan konsumen dalam akad murabahah juga diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah, memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan, serta menyediakan akses pengaduan apabila terjadi permasalahan. Ketentuan ini memperkuat posisi nasabah sebagai pihak yang dilindungi dan menegaskan bahwa pembiayaan syariah harus dilaksanakan dengan tanggung jawab (OJK, 2013).

Karakteristik BPRS dalam Pembiayaan Murabahah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Tidak seperti bank umum syariah, BPRS tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran, melainkan fokus pada penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan usahanya meliputi tabungan, deposito, dan pembiayaan syariah, terutama untuk sektor mikro dan UMKM (UU No. 21 Tahun 2008).

Dalam hal pembiayaan, BPRS umumnya menggunakan akad yang bersifat sederhana namun tetap sesuai prinsip syariah, seperti murabahah. Karakteristik pembiayaan di BPRS cenderung lebih fleksibel, pendekatan yang lebih personal, serta analisis yang menyesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat. Murabahah menjadi akad yang paling sering digunakan karena memiliki kejelasan struktur harga dan margin, serta mudah dipahami oleh nasabah (Susyanti, 2016).

Selain itu, karena skala operasional BPRS relatif kecil, maka proses pengawasan terhadap pembiayaan cenderung lebih dekat dan intensif. Hal ini memungkinkan pihak bank untuk lebih mengenali karakter nasabah, sehingga dapat meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Dalam konteks ini, BPRS seperti Bumi Rinjani Kepanjen menjalankan peran penting dalam membumikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik keuangan yang nyata di tengah masyarakat (Manan & Andriani, 2023).

Penerapan Di Kantor Kas Tirtoyudo

Di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen, khususnya pada Kantor Kas Tirtoyudo, pembiayaan murabahah diterapkan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat pedesaan. Prosesnya dimulai dari form pengajuan, survei langsung ke rumah dan tempat usaha calon nasabah, hingga realisasi pembiayaan yang dilakukan setelah nasabah memahami hak dan kewajiban akad. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dan kedekatan sosial yang menjadi ciri khas BPRS, sehingga pelayanan lebih personal dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Kantor Kas Tirtoyudo juga aktif menerapkan prinsip transparansi harga dan margin sesuai regulasi, serta menjaga kerahasiaan data nasabah sebagaimana ketentuan POJK (Manan & Andriani, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah diterapkan di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen, khususnya pada Kantor Kas Tirtoyudo. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis proses-proses yang terjadi secara alami tanpa intervensi, serta mampu menangkap makna yang terkandung dalam aktivitas pembiayaan berdasarkan perspektif pelaksana dan dokumen yang tersedia (Sugiyono, 2019).

Penelitian dilaksanakan di Kantor Kas Tirtoyudo, salah satu unit pelayanan dari BPRS Bumi Rinjani Kepanjen yang berlokasi di Kabupaten Malang. Lokasi ini dipilih karena memiliki volume transaksi pembiayaan murabahah yang tinggi dan karakteristik nasabah yang beragam, terutama masyarakat pedesaan yang aktif dalam kegiatan usaha kecil. Waktu pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan masa pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu pada bulan Januari-Februari, dengan observasi langsung terhadap seluruh tahapan pembiayaan murabahah mulai dari pengajuan hingga realisasi (Manan & Andriani, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu observasi dan dokumentasi. Observasi yang digunakan bersifat non-partisipan, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses, melainkan mengamati jalannya prosedur pembiayaan secara independen. Selain itu, metode dokumentasi digunakan untuk mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah, seperti formulir permohonan, analisis kelayakan, dan dokumen akad. Teknik ini dipilih karena mampu memberikan gambaran konkret mengenai pelaksanaan pembiayaan di lapangan (Sugiyono, 2019).

Adapun teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan, penyajian data dituangkan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, dan kesimpulan diambil berdasarkan pola-pola temuan yang muncul selama proses penelitian berlangsung. Model ini sangat cocok digunakan dalam penelitian kualitatif untuk membangun pemahaman yang utuh dan terstruktur (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BPRS Bumi Rinjani Kepanjen dan Kantor Kas Tirtoyudo

BPRS Bumi Rinjani Kepanjen merupakan lembaga keuangan syariah yang berfokus pada pembiayaan mikro dan menengah, dengan salah satu unit pelayanan utamanya yaitu Kantor Kas Tirtoyudo. Kantor ini melayani masyarakat pedesaan yang mayoritas menjalankan usaha kecil-menengah (UMKM). Karakteristik masyarakat yang bersahaja, membutuhkan pendekatan personal dan fleksibel, menjadikan penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan di tempat ini lebih menyatu dengan budaya lokal.

Prosedur Mekanisme Pembiayaan Murabahah

Mekanisme pembiayaan murabahah yang diterapkan di Kantor Kas Tirtoyudo mengikuti prosedur yang tertib sesuai ketentuan syariah dan regulasi OJK. Tahapan yang dilakukan meliputi:



1. Pengajuan Pembiayaan Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang memuat data diri, usaha, dan informasi jaminan. Pada tahap ini juga dilampirkan dokumen pendukung seperti KTP, surat nikah, serta dokumen aset atau jaminan.
2. Pengecekan iDep Sistem pengecekan Informasi Debitur digunakan untuk memastikan rekam jejak kredit calon nasabah di lembaga lain. Data ini penting untuk menilai tingkat risiko dan kolektibilitas.
3. Survei Lapangan Tim survei dari BPRS melakukan kunjungan ke tempat tinggal dan/atau lokasi usaha calon nasabah. Proses ini mengecek keakuratan data dan keberadaan usaha serta jaminan yang diajukan.
4. Analisis Kelayakan dan Karakter Nasabah Berdasarkan hasil survei, bank melakukan analisis terkait kemampuan bayar, karakter, dan kepatuhan syariah. Termasuk di dalamnya, pihak bank mengevaluasi apakah penghasilan cukup untuk membayar cicilan.
5. Persetujuan Pembiayaan Setelah dinyatakan layak, pihak manajemen melakukan persetujuan dengan mencantumkan harga pokok, margin keuntungan, dan skema pembayaran secara transparan.
6. Realisasi dan Akad Murabahah Akad dilakukan secara langsung di hadapan nasabah. Penjelasan terkait hak dan kewajiban disampaikan secara rinci, disertai pembukaan rekening, penandatanganan dokumen, dan pencairan dana atau pembelian barang oleh bank.

Kepatuhan terhadap Regulasi dan Prinsip Syariah

Pembiayaan murabahah yang diterapkan di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen, khususnya di Kantor Kas Tirtoyudo, telah mengacu pada berbagai regulasi syariah dan peraturan otoritas jasa keuangan (OJK). Secara umum, proses pembiayaan telah memenuhi prinsip-prinsip dasar akad murabahah menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang mewajibkan adanya kejelasan harga beli, margin keuntungan, dan keabsahan kepemilikan barang sebelum dijual ke nasabah. Selain itu, pelaksanaan akad juga mengikuti ketentuan teknis dari:

1. POJK No. 3/POJK.03/2016, tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang menekankan pentingnya analisis terhadap karakter, kapasitas, dan kondisi keuangan calon nasabah.

2. POJK No. 24/POJK.03/2015 dan POJK No. 31/POJK.05/2014, yang mengatur kewajiban bank untuk memberikan informasi secara transparan mengenai struktur harga dan skema pembayaran.
3. POJK No. 1/POJK.07/2013, tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, yang mengharuskan bank menjaga kerahasiaan data nasabah dan menyediakan layanan pengaduan.
4. Dengan demikian, penerapan pembiayaan murabahah di Kantor Kas Tirtoyudo dinilai telah sesuai dengan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam keuangan syariah.

Keunggulan dan Tantangan dalam Penerapan

Penerapan mekanisme pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen, khususnya di Kantor Kas Tirtoyudo, memiliki sejumlah keunggulan yang sekaligus menghadirkan tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu keunggulan utama adalah pendekatan pelayanan yang humanis dan berbasis sosial. Survei dilakukan secara langsung ke rumah dan tempat usaha calon nasabah, yang memungkinkan pihak bank memahami karakter dan kondisi riil nasabah secara lebih mendalam. Hal ini membangun kedekatan dan kepercayaan yang kuat antara bank dan masyarakat.

Selain itu, BPRS menerapkan transparansi yang tinggi dalam menjelaskan harga pokok barang, margin keuntungan, serta kewajiban nasabah. Seluruh informasi dituangkan secara jelas dalam akad, sesuai dengan ketentuan POJK dan Fatwa DSN-MUI, sehingga nasabah merasa aman dan tidak dirugikan. Proses pelayanan juga dilakukan secara fleksibel, dengan menyesuaikan waktu dan kondisi masyarakat pedesaan yang menjadi mayoritas nasabah di Kantor Kas Tirtoyudo.

Namun demikian, penerapan pembiayaan ini juga menghadapi tantangan di lapangan. Salah satu kendala yang kerap terjadi adalah ketidaksiapan calon nasabah dalam menyiapkan dokumen pendukung dan jaminan saat survei dilakukan. Hal ini menyebabkan proses menjadi lebih lama dari yang dijadwalkan. Selain itu, terdapat pula potensi manipulasi data, terutama dalam hal pendapatan yang dilaporkan oleh nasabah agar terlihat mampu membayar cicilan, padahal tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil. Jika tidak ditangani dengan cermat, hal ini dapat berujung pada terjadinya kredit bermasalah.

Dari sisi internal, tantangan lainnya adalah keterbatasan dalam pengawasan pasca-realisis pembiayaan. Belum semua nasabah mendapatkan pendampingan intensif secara rutin, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan membayar. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang lebih aktif dan terstruktur agar risiko kredit macet dapat diminimalisir dan tujuan pembiayaan syariah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Strategi Pengawasan dan Pembinaan Nasabah

Untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pembiayaan murabahah, BPRS Bumi Rinjani Kepanjen, khususnya di Kantor Kas Tirtoyudo, menerapkan strategi pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah secara terstruktur. Strategi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, meningkatkan kedisiplinan pembayaran, serta menjaga hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah.

Pengawasan dilakukan dalam dua bentuk utama, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan melalui kunjungan rutin petugas bank ke rumah atau tempat usaha nasabah. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau kondisi usaha dan penggunaan dana pembiayaan, sekaligus menjadi momen konsultasi jika nasabah menghadapi kendala dalam menjalankan usahanya. Pendekatan ini memperlihatkan peran aktif bank tidak hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra usaha nasabah.

Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan dengan memeriksa mutasi rekening nasabah secara berkala. Dari data rekening, pihak bank dapat mendeteksi adanya penurunan aktivitas keuangan atau keterlambatan dalam menyetorkan angsuran. Dengan sistem ini, pihak bank dapat bertindak cepat sebelum masalah menjadi lebih besar.

Selain pengawasan, BPRS juga menerapkan pendekatan pembinaan yang bersifat solutif. Jika ditemukan nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsuran, maka bank akan menawarkan solusi berupa restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang pembayaran, atau bahkan pemberian pendampingan dalam bentuk saran pengelolaan keuangan dan usaha. Pendekatan ini didasari oleh prinsip tolong-menolong dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam keuangan syariah.

Secara keseluruhan, strategi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh BPRS Bumi Rinjani Kepanjen mencerminkan komitmen untuk menjaga kualitas pembiayaan dan memastikan bahwa pembiayaan murabahah tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi bank, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dampak Pembiayaan Murabahah terhadap UKM

Penerapan pembiayaan murabahah memberikan sejumlah dampak positif terhadap perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menjadi nasabah BPRS Bumi Rinjani Kepanjen. Dampak tersebut antara lain:

1. Peningkatan Modal Usaha: Pembiayaan memungkinkan pelaku UKM menambah inventaris barang dagangan, memperluas lokasi usaha, serta meningkatkan kapasitas produksi.
2. Kemudahan Akses Pembiayaan Syariah: Prosedur yang sederhana dan pendekatan personal dari BPRS membuat pelaku usaha lebih mudah memahami dan mengakses dana sesuai prinsip syariah.
3. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah: Dengan keterlibatan langsung dalam akad dan monitoring, pelaku UKM menjadi lebih memahami prinsip keuangan syariah dan mengelola usahanya secara lebih profesional.
4. Peningkatan Kepercayaan Diri Usaha: Adanya mitra lembaga keuangan yang mendampingi meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis lebih jauh.

Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak hanya membantu dari sisi finansial, tetapi juga berdampak pada pemberdayaan ekonomi secara menyeluruh bagi pelaku UKM.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan analisis terhadap mekanisme pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen, khususnya pada Kantor Kas Tirtoyudo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Prosedur pembiayaan dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari pengajuan, pengecekan iDeb, survei, analisis kelayakan, hingga pelaksanaan akad dan realisasi pembiayaan. Setiap tahapan diselenggarakan dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap nasabah.

Pendekatan pelayanan yang personal dan fleksibel menjadi kekuatan utama BPRS, terutama dalam menjangkau masyarakat pedesaan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap kepercayaan dan loyalitas nasabah. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterlambatan dokumen, potensi manipulasi data, serta perlunya peningkatan sistem pengawasan pasca-akad.

Secara keseluruhan, pembiayaan murabahah di Kantor Kas Tirtoyudo telah menunjukkan praktik keuangan syariah yang tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai

sosial dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan pengawasan dan pembinaan yang terus ditingkatkan, pembiayaan murabahah berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan.

Referensi

- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Dewi, Gemala. (2004). *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah*.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, M. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mauludiyah, A., & Sinollah. (2023). *Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Kanindo Syariah Jawa Timur Kantor Cabang Wagir*. *Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 79-90.
- Manan, Yuliyanti M. & Andriani, Maya Nofita. (2023). *Bantuan Analisis Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah pada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen*. *Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1-8.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- OJK. (2013). *POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*.
- OJK. (2015). *POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- OJK. (2016). *POJK No. 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- Rivai, Veithzal & Arviyan Arifin. (2014). *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis, Tetapi Solusi Mengelola Dana Secara Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, E. (2016). *Praktikum Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susyanti, J. (2016). *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wiwoho, Jamal. (2011). *Hukum Perbankan Indonesia*. Surakarta: UNS Press.